



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | :AFDAL SOSA ALIAS AFDAL BIN (ALM)
MARHEIN RIZAL |
| 2. Tempat lahir | : Duri/ 28 Februari 2000 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/28 Februari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Anggur Merah, Gg. Polos, RT 003, RW 006,
Kel/Desa Air Jamban, Kec. Mandau, Kab.
Bengkalis. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Afdal Sosa Alias Afdal Bin (alm) Marhein Rizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Menyatakan Terdakwa Afdal Sosa Alias Afdal Bin (Alm) Marhein Rizal secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Per cobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afdal Sosa Alias Afdal Bin (Alm) Marhein Rizal selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (netto 2,03 gram);
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru;
Digunakan dalam perkara lain An. DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN
5. Membebaskan Terdakwa Afdal Sosa Alias Afdal Bin (Alm) Marhein Rizal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 19.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Tenaga Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULANG, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada dilokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berdiri didepan rumah, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI dengan disaksikan oleh Saksi ALESSANDRO AZMI dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek H&D warna putih berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut yang mana Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah miliknya yang diperoleh dari Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan posisi Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO yang mana didapati informasi bahwasanya Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO berada di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian Tim Opsnal langsung bergerak menuju lokasi dan melihat Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO sedang berada di tepi jalan, lalu Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didalam kantong celana Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO, selanjutnya Tim Opsnal membawa Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO ke kamar kos Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO yang berada di Jalan Sudirman Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada dibawah lemari, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan dirumah orang tua Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO yang berada di Hangtuh sebelah Pertamina Hangtuh Kec. Duri Kab. Bengkalis dihadapan Saksi WAHYU FAJRIN Alias JAPRAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berada dibawah lemari, selanjutnya atas barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diakui Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi RIO SATRIA Alias RIO TELENG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa juga mengakui selain kepada Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DHARMADI terdakwa juga sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi dari Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO tersebut Tim Opsnal langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan posisi terdakwa dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN yang mana Tim Opsnal menemukan terdakwa bersama Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN sedang duduk di tepi Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, lalu Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN dan langsung melakukan penggeladahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu berada teralis jendela sebuah warung sembako yang jaraknya tidak jauh dari tempat duduk terdakwa dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, 1 (satu) unit handphone Android merek redmi warna putih berada di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru berada di kantong celana sebelah kanan depan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN, atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN yang diperoleh dari Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO, dikemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN, Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI, dan Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 19.40 WIB di tepi Jalan Anggur Merah, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/14310/2023 pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls



menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh satu) gram dan **berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1601/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis tepatnya ditepi jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis



shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Tenaga Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi RINALDO, Saksi JESSY DOBIRANTHA TARIGAN, Saksi FRENGKI MANIK, Saksi HERMANTO MANULANG, dan Saksi RAHMAD KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada dilokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berdiri didepan rumah, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI dengan disaksikan oleh Saksi ALESSANDRO AZMI dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek H&D warna putih berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut yang mana Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI mengakui narkoba jenis sabu tersebut ialah miliknya yang diperoleh dari Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan posisi Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO yang mana didapati informasi bahwasanya Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO berada di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian Tim Opsnal langsung bergerak menuju lokasi dan melihat Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO sedang berada di tepi jalan, lalu Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didalam kantong celana Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO, selanjutnya Tim Opsnal membawa Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIANTO ke kamar kos Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO yang berada di Jalan Sudirman Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada dibawah lemari, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dirumah orang tua Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO yang berada di Hangtuh sebelah Pertamina Hangtuh Kec. Duri Kab. Bengkalis dihadapan Saksi WAHYU FAJRIN Alias JAPRAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berada dibawah lemari, selanjutnya atas barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diakui Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi RIO SATRIA Alias RIO TELENG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa juga mengakui selain kepada Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI terdakwa juga sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi dari Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO tersebut Tim Opsnal langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan posisi terdakwa dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN yang mana Tim Opsnal menemukan terdakwa bersama Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN sedang duduk di tepi Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, lalu Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN dan langsung melakukan penggeladahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu berada teralis jendela sebuah warung sembako yang jaraknya tidak jauh dari tempat duduk terdakwa dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, 1 (satu) unit handphone Android merek redmi warna putih berada di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru berada di kantong celana sebelah kanan depan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN, atas barang bukti narkoba jenis sabut tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan dan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN yang diperoleh dari Saksi ROBY SAPUTRA Alias

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI Bin SYAFRIANTO, dikemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI SAPUTRA Alias DENI Bin (Alm) SABARUDIN, Saksi MOHAMAD AFIZS Alias APIS Bin DHARMADI, dan Saksi ROBY SAPUTRA Alias ROBI Bin SYAFRIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/14310/2023 pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh satu) gram dan **berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram.**
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1601/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin padaTerdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi akan ada transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berdiri didepan rumah, dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi yang pada penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek H&D warna putih berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi yang diperoleh dari Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa, atas informasi tersebut Tim Opsnal menuju Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian Tim dan melihat Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto sedang berada di tepi jalan, lalu Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto, dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didalam kantong celana Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto, selanjutnya Tim Opsnal membawa Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto ke kamar kosnya yang berada di Jalan Sudirman Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada dibawah lemari, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dirumah orang tua Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto yang berada di Hangtuah sebelah Pertamina Hangtuah Kec. Duri Kab. Bengkalis dihadapan Saksi Wahyu Fajrin Alias Japarak dite-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls



mukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berada dibawah lemari, selanjutnya atas barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diakui Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Rio Satria Alias Rio Teleng Bin Lukman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin juga mengakui sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi dan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa, kemudian Tim Opsnal menemukan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bersama Terdakwa sedang duduk di tepi Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, lalu Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung mengamankan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bersama Terdakwa dan langsung melakukan penggeladahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu berada teralis jendela sebuah warung sembako yang jaraknya tidak jauh dari tempat duduk Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin dan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, 1 (satu) unit handphone Android merek redmi warna putih berada di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru berada di kantong celana sebelah kanan depan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin, atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin dan Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto;
- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hermanto Manullang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi akan ada transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju rumah yang berada di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berdiri didepan rumah, dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi yang pada pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek H&D warna putih berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berada didalam kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa, selanjutnya Tim Opsnal mempertanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi yang diperoleh dari Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa, atas informasi tersebut Tim Opsnal menuju Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian Tim dan melihat Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto sedang berada di tepi jalan, lalu Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didalam kantong celana Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto, selanjutnya Tim Opsnal membawa Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto ke kamar kosnya yang berada di Jalan Sudirman Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada dibawah lemari, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan dirumah orang tua Saksi Roby Saputra Alias

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls



Robi Bin Syafrianto yang berada di Hangtuh sebelah Pertamina Hangtuh Kec. Duri Kab. Bengkalis dihadapan Saksi Wahyu Fajrin Alias Japarak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berada dibawah lemari, selanjutnya atas barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diakui Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Rio Satria Alias Rio Teleng Bin Lukman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin juga mengakui sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Mohamad Afizs Alias Apis Bin Dharmadi dan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa, kemudian Tim Opsnal menemukan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bersama Terdakwa sedang duduk di tepi Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, lalu Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung mengamankan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bersama Terdakwa dan langsung melakukan penggeladahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu berada teralis jendela sebuah warung sembako yang jaraknya tidak jauh dari tempat duduk Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin dan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, 1 (satu) unit handphone Android merek redmi warna putih berada di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru berada di kantong celana sebelah kanan depan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin, atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin dan Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto;
- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, cara Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 19.40 WIB di tepi Jalan Anggur Merah, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bersama dengan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto (dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 19.40 WIB di tepi Jalan Anggur Merah, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk dibagi dua Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin dan Terdakwa untuk dijual kembali
- Bahwa Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin menerangkan keuntungan yang Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin dapatkan dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/14310/2023 pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh satu) gram dan **berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram**.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1601/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Anggur Me-rah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin di tepi Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, yang mana Terdakwa sedang berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat tersebut Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto menanyakan posisi dari Terdakwa, yang di jawab bah Terdakwa ada disimpang empat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, Terdakwa dan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bertemu dengan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto di tepi Jalan Anggur Merah, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut di Teralis Jendela pada sebuah Warung Sembako yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa, terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa bagi menjadi dua untuk dijual kembali;
- Bahwa, selain dari Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto, Terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Rio Satria Alias Rio Teleng Bin Lukman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Rio Satria Alias Rio Teleng Bin Lukman;
- Bahwa Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa apabila Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa, Terdakwa akan memberikan upah berupa uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin;
- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (netto 2,03 gram);
- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin di tepi Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, yang mana Terdakwa sedang berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat tersebut Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto menanyakan posisi dari Terdakwa, yang dijawab bahwa Terdakwa ada disimpang empat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, Terdakwa dan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bertemu dengan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto di tepi Jalan Anggur Merah, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di Teralis Jendela pada sebuah Warung Sembako yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa, terhadap narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa bagi menjadi dua untuk dijual kembali;
- Bahwa, selain dari Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto, Terdakwa juga pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Rio Satria Alias Rio Teleng Bin Lukman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Rio Satria Alias Rio Teleng Bin Lukman;
- Bahwa Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa apabila Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin berhasil menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, Terdakwa akan memberikan upah berupa uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin;
- Bahwa, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/14310/2023 pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh satu) gram dan **berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram**.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1601/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan



persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Afdal Sosa Alias Afdal Bin (Alm) Marhein Rizal** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;



(Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);



Menimbang, bahwa menjadi **"perantara dalam jual beli"** dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud **"menukar"** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu **"menyerahkan"** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa **"menerima"** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin di tepi Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, yang mana Terdakwa sedang berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat tersebut Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto menanyakan posisi dari Terdakwa, yang dijawab bahwa Terdakwa ada disimpang empat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib, Terdakwa dan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin bertemu dengan Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto di tepi Jalan Anggur Merah, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, kemudian Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di Teralis Jendela pada sebuah Warung Sembako yang beralamatkan di Jalan Anggur Merah Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa bagi menjadi dua untuk dijual Kembali, dimana selain dari Saksi Roby Saputra Alias Robi Bin Syafrianto, Terdakwa juga pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Rio Satria Alias Rio Teleng Bin Lukman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli;

Menimbang, Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu dan apabila Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin berhasil menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, Terdakwa akan memberikan upah berupa uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat perantara jual beli sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No: 1601/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **AFDAL SOSA Alias AFDAL Bin (Alm) MARHEIN RIZAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 2,03 (dua koma nol tiga) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-(1) satu;

Menimbang, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis sependapat dengan Penuntut Umum perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (netto 2,03 gram);
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna putih;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor:604/Pid.-Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:604/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Deni Saputra Alias Deni Bin (Alm) Sabarudin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afdal Sosa Alias Afdal Bin (Alm) Marhein Rizal** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru;

dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (netto 2,03 gram);
- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna putih;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:604/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Afdal Sosa Alias Afdal Bin (Alm) Marhein Rizal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H. Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..
Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Bls

